

**Analisis Model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)  
Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak  
Pandemi Covid-19**

*An Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model  
as a Financing Instrument for Economic Recovery from  
Covid-19 Pandemic Impact*

**Muh Idhiel Fitriawan Rahman**

Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia  
email: muh.idhiel@ui.ac.id

**Nurwahidin**

Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia  
email: nurwahidin@ui.ac.id

**Naif Adnan**

Penyuluh Agama Islam Fungsional  
Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan  
email: naifadnan@gmail.com

Artikel diterima 08 April 2021, diseleksi 15 April 2021  
dan disetujui 26 Juni 2021

**Abstrak :** *Penelitian bertujuan untuk menganalisis potensi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai instrumen pembiayaan pemulihan pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deksriptif dengan mengkaji dan menganalisis fakta, pendapat ahli, teori, dan penelitian terdahulu terkait dengan CWLS dan potensi pengembangannya. Penelitian menemukan bahwa CWLS dapat menjadi alternatif instrumen keuangan islam yang berkelanjutan di Indonesia dan berpotensi menjadi sumber dana pembiayaan pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Instrumen ini sangat cocok karena memiliki fleksibilitas tinggi, menarik bagi kelas menengah filantropi muslim, instumen CWLS juga memenuhi prasyarat pembiayaan pemulihan pandemi Covid-19 yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek*

*dan menengah. Model CWLS sebagai sumber pembiayaan pemulihan dampak ekonomi akibat Covid-19 memerlukan koordinasi antara Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Keuangan, Pelaksana Program PEN dan organisasi atau instansi pengelola dana umat untuk mengelola dana wakaf uang.*

**Kata Kunci:** *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS); Covid-19; Wakaf; Pemulihan Ekonomi; Instrumen Keuangan Islam*

**Abstract:** *This research aims to analyze Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) potential as a financing instrument for recovering the Covid-19 pandemic impact in Indonesia. This research uses a descriptive qualitative approach by examining and analyzing facts, expert opinions, theories, and previous researches related to Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) and their potential development. This research finds that Cash Waqf Linked Sukuk can be an alternative sustainable Islamic financial instrument in Indonesia and it can be a source of funds for financing the economic impact due to Covid-19 pandemic. This instrument is very suitable because it has high flexibility, and it is attractive to the Muslim philanthropic middle class. Cash Waqf linked Sukuk also fulfills the conditions for financing the recovery of the Covid-19 pandemic, which requires short and medium-term financing. The Cash Waqf Linked Sukuk model as a source of financing for the recovery of the economic impact due to Covid-19 requires coordination between the Indonesian Waqf Board, the Ministry of Finance, the Implementer of the PEN Program, and organizations or institutions managing community funds to manage cash waqf funds.*

**Keywords:** *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS); Covid-19; Waqf; Economic Recovery; Islamic Financing Instrument*

## **A. Pendahuluan**

Wakaf menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem keuangan, penunjang pengembangan agama dan sosial umat islam di Indonesia. Sejak tahun 1960 ketika Undang-undang No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UU Reforma Agraria) diundangkan, pemerintah telah menetapkan wakaf menjadi elemen penting yang legal dan diatur oleh pemerintah untuk kemaslahatan umat. Selanjutnya, wakaf diatur dalam aturan pelaksana Peraturan Pemerintah No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, menyusul kemudian Undang-undang No.41/2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) dengan peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah No.42/2006 tentang wakaf, seluruh aturan pelaksana menggolongkan wakaf sebagai instrumen pengembangan penghidupan beragama dan bermasyarakat umat islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual menuju masyarakat adil dan makmur<sup>1</sup>.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan definisi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215, benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Dunyati menjelaskan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat umat Islam, wakaf memiliki peran penting sebagai instrumen keuangan

dan investasi sosial masyarakat, dalam sejarah umat islam disebutkan bahwa wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi infrastruktur sosial baik fisik maupun non-fisik, seperti masjid, sekolah, pengajian, penelitian, rumah sakit, pelayanan sosial, jaring pengaman sosial hingga pertahanan<sup>2</sup>. Maghfira dkk menjelaskan bahwa wakaf merupakan instrumen yang dinamis dan dapat berupa dalam berbagai bentuk<sup>3</sup>. Lebih lanjut, Maghfira dkk menjelaskan bahwa agar dapat lebih produktif dan optimal sebaiknya wakaf dapat berupa sesuatu yang likuid sehingga dapat digunakan pada program-program pemberdayaan umat islam secara lebih luas<sup>4</sup>.

Wakaf di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi, saat ini sedang dikembangkan sukuk wakaf untuk menjadi salah satu instrumen wakaf yang lebih produktif. Kementerian Keuangan, OJK, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan *stakeholder* lainnya telah melakukan kajian yang mendalam terhadap optimalisasi aset wakaf. Rivai menyebutkan bahwa selama ini masyarakat Indonesia sebagian besar berpersepsi bahwa wakaf adalah aset berupa tanah yang dapat dibangun tempat ibadah, pemakaman, atau institusi pendidikan dan sosial bagi umat islam<sup>5</sup>.

Direktorat Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan RI menyebutkan bahwa CWLS Ritel merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung Gerakan Wakaf Nasional, juga membantu pengembangan investasi sosial, dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Tujuan CWLS adalah untuk memfasilitasi para pewakaf uang, baik yang bersifat temporer ataupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi sosial yang aman, produktif dan dan berdampak luas<sup>6</sup>. Salah satu pemanfaatan wakaf uang pada sukuk, dapat digunakan sebagai pembiayaan program pemerintah yang berbasis sosial, seperti pembiayaan bencana alam, pembangunan infrastruktur sosial di daerah tertinggal hingga pembiayaan pemulihan pandemi Covid-19 yang menerpa masyarakat Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang menerpa seluruh dunia di awal tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021 saat ini menggerus pertumbuhan ekonomi dan memaksa jutaan orang untuk kehilangan pekerjaan karena terjadi resesi global. Masyarakat dan umat Islam di Indonesia merupakan bagian dari kelompok yang terdampak pandemi Covid-19, data di akhir tahun 2020 menyebutkan bahwa sebanyak 9,77 juta karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat pandemi covid-19<sup>7</sup>. Pemerintah membutuhkan solusi cepat dan tepat untuk memulihkan ekonomi, kesejahteraan dan kondisi sosial masyarakat, hingga akhir tahun 2020 pemerintah telah merealisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membiayai beragam program dalam enam klaster yang diprioritaskan, antara lain: UKM dan UMKM, perlindungan dan jaring pengaman sosial, kesehatan, insentif industri dan sektoral, bantuan pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan pembiayaan dukungan pada korporasi sebesar Rp 579,8 triliun<sup>8</sup>. Sampai saat ini pembiayaan program PEN didapatkan dari hutang pemerintah kepada swasta, masyarakat, maupun dari organisasi hutang dari lembaga investasi internasional. Pemerintah belum mengeksplorasi CWLS sebagai alternatif pembiayaan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, penelitian Nurlaili menemukan bahwa CWLS memiliki potensi besar dalam membiayai pemulihan bencana alam<sup>9</sup>.

Penelitian Nurlaili menemukan bahwa sebagai instrumen investasi dan pembiayaan sosial, CWLS memiliki potensi tinggi sebagai instrumen pembiayaan untuk pemulihan bencana yang tepat<sup>10</sup>. Pengumpulan dana wakaf melalui instrumen CWLS dapat digunakan sebagai pembiayaan pembangunan infrastruktur pasca bencana dan hasil imbal pemanfaatan wakaf dapat disalurkan kepada *marwquf'alayh*<sup>11</sup>. Lebih lanjut, penelitian Nurlaili menemukan model CWLS terbukti efektif pada pembiayaan pemulihan gempa di daerah Jogja – Jawa Tengah, instrumen ini dapat membiayai seluruh kerusakan dan kerugian di seluruh sektor<sup>12</sup>. Di samping itu, juga menemukan bahwa dalam simulasi CWLS dengan jangka waktu 5 tahun akan menghasilkan nilai manfaat yang besar dari

imbal hasilnya, dana ini dapat dimanfaatkan oleh *mawquf'alayh* dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, pengajian, sekolah maupun sektor produktif dengan pembiayaan akad *qard-al hasan*<sup>13</sup>.

Penelitian Abdul Manan dalam Duniyati menemukan bahwa instrumen keuangan islam seperti sukuk dapat menjadi wadah bagi dana wakaf, perbankan Bangladesh melalui Social Investment Bank Ltd. (SIBL) memanfaatkan CWLS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan ketimpangan ekonomi<sup>14</sup>. Pemanfaatan lain ditemukan di Nigeria, dimana Sukuk Wakaf dapat membiayai pembangunan jalan raya dan kawasan bisnis melalui akad sukuk musyarakah yang kemudian imbal jasanya dikembalikan kepada *nadzir* untuk dikelola bagi kesejahteraan umat<sup>15</sup>. Integrasi Sukuk Wakaf merupakan keniscayaan dalam instrumen keuangan dan pembangunan umat islam, potensi yang besar dari mobilisasi dana sosial ini dapat produktif jika dikelola secara tepat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut, tujuan dari studi deskriptif kualitatif adalah menghadirkan ringkasan yang komprehensif, berdasarkan istilah sehari-hari, serta peristiwa spesifik yang dialami oleh individu atau kelompok individu.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan ahli, teori, dan penelitian terdahulu terkait dengan CWLS dan potensi pengembangannya di Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dimana data-datanya diperoleh dan dikumpulkan dari jurnal, buku, data, berita, dan catatan lainnya yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas. Literatur ini diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, sumber primer (*primary source*) yang bersumber dari karangan asli yang ditulis oleh seseorang yang melihat, mengalami atau mengerjakan sendiri seperti tesis, disertasi hingga laporan, statistik dan lain sebagainya. Kedua, sumber sekunder (*secondary source*) berasal dari penelitian orang lain baik itu ringkasan, kritikan atau tulisan yang tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulis seperti *text books*, ensiklopedia, dsb. Sementara itu, pengelolaan datanya menggunakan

analisis data secara deskriptif kualitatif dimana data kualitatif dijabarkan secara deskriptif. Bacaan dan materi terkait CWLS akan dianalisis dan dikolaborasikan dengan pandangan penulis, sehingga lahir sebuah pandangan mengenai kebaruan dari topik ini. Diharapkan akan lahir pemahaman konseptual baru yang bisa membawa kebermanfaatannya pada masyarakat luas khususnya yang bergerak di bidang CWLS dan ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini untuk menelisik sejauh mana potensi CWLS sebagai instrumen pembiayaan pemulihan pandemi covid-19 yang menerpa Indonesia. Pembahasan akan fokus bagaimana peran-peran stakeholder, prinsip kehati-hatian hingga model pembiayaan yang sesuai dengan syariah.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

Umat Islam sepertinya memang masih mengalami tantangan dalam investasi syariah dan pengelolaan wakaf. Penanganannya pun masih cukup jauh dari kata produktif, sebab wakaf hanya dibatasi oleh tanah, masjid, madrasah dan bangunan lainnya. Inovasi model CWLS atau sukuk linked wakaf dianggap dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf dengan sukuk dan menjaga stabilnya perekonomian di tengah pandemi. Menurut Najim Nur Fauziah, pengembangan pasar sukuk dikatakan berkontribusi terhadap peningkatan PDB di Indonesia karena peningkatan produktivitas yang difasilitasi oleh akses dana yang lebih baik. Ini juga menjadi bagian dari upaya pengembangan dan inovasi di bidang keuangan syariah dan investasi sosial di Indonesia.<sup>17</sup>

### **1. Potensi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di Indonesia**

Sukuk telah banyak digunakan oleh negara-negara muslim sebagai instrumen investasi syariah yang modern. Pada tahun 1999 negara pertama yang menggunakan sukuk dan difatwakan adalah Bahrain<sup>18</sup>. Otoritas Keuangan Syariah Bahrain mengeluarkan fatwa bahwa negara dapat menerbitkan sukuk ijarah yang berfungsi sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur sosial dan belanja negara. Inovasi ini kemudian menyebar

ke negara-negara muslim lainnya, di Indonesia Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang surat berharga syariah, menyatakan bahwa surat berharga jangka panjang boleh diedarkan selama masih menggunakan prinsip-prinsip syariah, kemudian surat berharga jangka panjang syariah dapat dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang sukuk, dengan *margin, fee* dan bagi hasil sesuai ketentuan syariah.

Dara Amanatillah menjelaskan bahwa instrumen sukuk di negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim memiliki potensi yang besar untuk menjadi instrumen investasi syariah yang mampu memobilisasi dana keuangan syariah agar lebih produktif dan menjangkau keseluruhan lini<sup>19</sup>. Lebih lanjut, Dara Amanatillah menjelaskan bahwa sukuk dapat menjadi instrumen pembiayaan jangka panjang untuk menghimpun dana investasi dalam pembiayaan program sosial umat maupun proyek pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat<sup>20</sup>. Di sisi lain, dana wakaf memiliki potensi dalam mendorong aktivitas sosial yang didukung oleh instrumen keuangan syariah berbentuk sukuk. Inovasi CWLS atau sukuk berbasis wakaf kemudian dikenalkan sebagai salah satu instrumen keuangan syariah, yang dapat membantu akselerasi pembangunan nasional, mendukung kemaslahatan umat dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dara Amanatillah menjelaskan bahwa instrumen pembiayaan ini secara efektif mampu membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan atau mengatasi ketidaksetaraan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, proses memberdayakan masyarakat ekonomi rendah melalui peningkatan ekonomi dengan cara menghubungkan mereka ke dunia bisnis<sup>21</sup>.

Sukuk berbasis wakaf merupakan salah satu inovasi untuk meningkatkan nilai produktivitas aset wakaf. Nilai manfaat dari aset wakaf harus terus dikembangkan sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang lebih luas dengan program-program sosial mensejahterakan umat, tentu dengan memperhatikan prinsip utama



pengelolaan wakaf yang tidak diperbolehkan mengurangi nilai pokok wakaf. Pemanfaatan dana wakaf dalam sukuk terbagi menjadi dua akad: (a) wakaf yang bersifat sosial, dimana wakif hanya mengharapkan ridha Allah SWT semata dan tidak mengharapkan adanya imbal hasil dari pemanfaatan sukuk wakaf, imbal hasil yang diperoleh dikelola oleh Nadzir untuk kemaslahatan umat. (b) Sukuk Wakaf dengan akad ijarah dimana tujuan akad yang bersifat bisnis, imbal hasil didapatkan oleh wakif dengan dikelola sendiri untuk kemaslahatan umat maupun pribadi. Dari kedua akad tersebut, wakaf berbasis sukuk dikolaborasikan untuk meningkatkan nilai manfaat dan kemaslahatan yang lebih besar<sup>22</sup>.

*Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan inovasi Sukuk-Wakaf modern, ketentuan CWLS terdapat pada fatwa DSN-MUI No. B-816/DSN-MUI/XI/2018, fatwa ini memberikan pernyataan dan keterangan bahwa CWLS yang diterbitkan oleh pemerintah sah secara prinsip syariah. Tujuan CWLS dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa akad sukuk CWLS sebagai upaya memberdayakan banyaknya dana wakaf yang tidak produktif. Konsep Sukuk wakaf ini terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan instrumen keuangan dan investasi syariah serta kebutuhan dalam pemanfaatan dana wakaf.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan pada akhir 2020 menerbitkan instrumen investasi sosial sukuk ritel baru yang diberi nama *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), pada penjualan perdana CWLS diberi nomor seri ritel SWR001. Sesuai dengan ketentuan BWI dan Kementerian Keuangan, CWLS ditawarkan kepada wakif (pembeli) institusi dan individu serta bersifat umum atau terbuka. Sebelumnya, Pemerintah pernah menerbitkan CWLS seri SW001 (non ritel) pada awal Maret 2020 sebesar Rp50,84 miliar dengan mekanisme *private placement*. Pemerintah memastikan bahwa dana Sukuk Wakaf ini aman dan produktif baik secara permanen maupun temporer. CWLS termasuk instrumen yang memiliki risiko rendah bahkan bebas resiko, dan instrumen ini dijamin oleh Pemerintah dan dilindungi oleh dua undang-undang, yaitu Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.

Selain itu, CWLS ini diawasi langsung oleh BWI dan beberapa *stakeholder* terkait. Sedangkan yang dimaksud dengan produktif adalah bagi hasil dari CWLS Seri SW-001 tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial sesuai dengan hukum Islam.

Minat pada CWLS Seri SW-001 masih cukup rendah, pada periode 9 Oktober hingga 20 November 2020, dana wakaf yang terhimpun hanya sebesar Rp14,9 miliar<sup>23</sup>. Sebanyak 1.041 wakif telah mewakafkan dananya melalui empat mitra distribusi bank syariah. Nilai tersebut terbilang rendah jika dibandingkan dengan potensi wakaf di Indonesia yang sangat tinggi. Kurangnya sosialisasi dan resesi ekonomi menjadi alasan kuat rendahnya penghimpunan dana dari CWLS seri SW-001 ini. Maghfira dkk menemukan bahwa terdapat potensi besar penerbitan sukuk untuk pembiayaan proyek dan program pembangunan Negara<sup>24</sup>. Temuan ini didukung oleh laporan Kementerian Keuangan pada tahun 2018, dimana negara telah mengeluarkan sukuk negara sebanyak Rp.900 Triliun dalam kurun waktu 10 tahun sejak tahun 2008 hingga akhir 2018. Hal ini menjelaskan bahwa potensi CWLS di Indonesia masih sangat terbuka lebar mengingat kesadaran akan investasi dan instrumen pembiayaan syariah serta investasi sosial yang semakin meningkat di Indonesia<sup>25</sup>.

Penelitian Paul & Faudji menjelaskan bahwa CWLS dapat menjadi salah satu instrumen keuangan syariah yang mendorong potensi wakaf di Indonesia karena kemudahannya, jaminan risiko rendah, jaminan kesesuaian syariah, dan efek kemaslahatan yang besar<sup>26</sup>. Lebih lanjut penelitian Paul & Faudji menemukan bahwa hambatan pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* di Indonesia sebagai berikut<sup>27</sup>:

1. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang yang rendah.
2. Kesadaran masyarakat tentang pengelolaan wakaf juga masih di tahap pemula dan banyak pihak yang belum mengenal lembaga pengelola wakaf termasuk BWI.

3. Minimnya ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang wakaf, terutama nadzir yang berkompeten.
  4. Database yang tersedia belum yang komprehensif.
  5. Belum sepenuhnya memposisikan BWI sebagai regulator seperti halnya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, karena tidak seharusnya BWI hanya berperan sebagai pengumpul dan pengelola wakaf.
- 2. Mengoptimalkan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai Instrumen Pembiayaan Proyek dan Program Sosial untuk Kemashlahatan Umat Islam di Indonesia**

Fauziah & Tulmafiroh menjelaskan bahwa CWLS merupakan instrumen *socially responsible based investment* atau investasi tanggung jawab sosial yang aman bagi umat islam<sup>28</sup>. Instrumen ini rendah risiko bahkan bebas risiko serta dapat berdampak luas jika dikelola dengan baik. CWLS merupakan instrumen penempatan dana wakaf tunai pada SBSN milik Pemerintah dengan tujuan untuk mendukung program pembangunan sarana sosial.

Optimalisasi CWLS memerlukan sosialisasi yang tepat dan luas kepada masyarakat terutama masyarakat kelas menengah yang memiliki kelebihan dana dan *ghirah* keuangan islam. Sosialisasi dapat dimulai dengan memberikan pemahaman akan tujuan CWLS sebagaimana berikut<sup>29</sup>:

1. CWLS merupakan upaya pemerintah dan *stakeholder* wakaf dalam mengembangkan inovasi instrumen investasi dan keuangan islam di Indonesia.
2. Memfasilitasi dan memudahkan wakif dalam menempatkan dananya pada instrumen keuangan syariah yang aman dan produktif.
3. Mendorong konsolidasi investasi sosial dan keuangan syariah

guna mendukung program sosial kemasyarakatan, proyek pembangunan dan program dari Pemerintah.

4. Upaya diversifikasi investor dan instrumen surat berharga negara.
5. Mendukung upaya sosialisasi dan pengembangan pasar serta instrumen keuangan syariah.
6. Mendukung diversifikasi bisnis perbankan syariah, melalui optimalisasi peran LKS-PWU.

Pemerintah bersama *stakeholder* wakaf dan organisasi masyarakat keagamaan perlu hadir menjadi jembatan dan fasilitator masyarakat untuk berwakaf dengan mudah, pada instrumen yang aman, tepat, dan memiliki dampak pada masyarakat luas. Organisasi masyarakat keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah serta lainnya diharapkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat awam bahwa sukuk wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan syariah dalam pembiayaan sektor ekonomi Islam di Indonesia.

*Platform* CWLS menjadi wadah bagi *stakeholders* yang memiliki tanggung jawab mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan dana wakaf, yakni; Pertama, Bank Indonesia (BI) sebagai akselerator CWLS dan Bank Kustodian atau tempat penitipan dana; Kedua, BWI sebagai regulator, pemimpin, dan nadzir yang bertugas untuk menghimpun dana wakaf produktif dan mentasharufkan ke penerima manfaat wakaf; Ketiga, Kementerian Keuangan sebagai *issuer* SBSN dan pengelola dana; Keempat, Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah lain yang ditunjuk sebagai Lembaga Keuangan.


### **3. Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Pembiayaan Pemulihan Covid-19 Indonesia**

Badan Wakaf Indonesia menjelaskan bahwa wakaf merupakan instrumen keuangan islam yang berkelanjutan dan wakaf berbasis sukuk menawarkan prospek yang cerah dan membuka kesempatan baru bagi inovasi keuangan islam di masa depan<sup>30</sup>. Sebagai instrumen keuangan

islam, *Cash Waqf Linked Sukuk* merupakan sumber pembiayaan yang berbiaya rendah untuk pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Nurlaili menemukan bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk* bahkan sangat cocok sebagai instrumen baru pembiayaan pemulihan bencana<sup>31</sup>. Patria menjelaskan bahwa keberhasilan sukuk wakaf di berbagai negara memberikan angin segar bagi pertumbuhan CWLS di Indonesia<sup>32</sup>. CWLS dapat menjadi instrumen inovatif yang produktif dan memperluas manfaat sosial dalam upaya pemulihan ekonomi terdampak pandemi Covid-19. CWLS dapat menjadi dana talangan dalam penggalangan dana sosial yang bertujuan untuk kemanusiaan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian masyarakat Indonesia mengalami guncangan, sejumlah masyarakat muslim mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaannya, UKM dan UMKM mengalami kebangkrutan karena turunnya konsumsi, dan modal usaha sulit diakses karena ketidakpastian ekonomi yang tinggi. Model *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam pembiayaan pemulihan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan mobilisasi sumber daya yang berjumlah besar dan memiliki fleksibilitas tinggi yang menarik bagi kelas menengah filantropi muslim. Di samping itu, fleksibilitas CWLS telah memenuhi prasyarat pembiayaan pemulihan pandemi Covid-19 yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dan menengah.

Model pengembangan Sukuk Wakaf juga menggunakan konsep *underlying asset* seperti halnya dalam penerbitan sukuk. Model yang ditawarkan penulis yakni diinvestasikan pada sukuk sebagai pembiayaan pemulihan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.



**Grafik 1. Model CWLS Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19**

Berdasarkan Grafik 1. model *Cash Waqf Linked Sukuk*, pembiayaan pemulihan dampak Covid-19 di Indonesia dapat menggunakan mekanisme berikut:

1. Badan Wakaf Indonesia merupakan koordinator nadzir wakaf yang mengelola CWLS yang mengamanatkan Lembaga Keuangan Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan mitra nadzir untuk melakukan pengumpulan wakaf uang CWLS. Dalam hal ini, diatur pemerintah dan ditawarkan secara terbuka kepada masyarakat. Wakaf didapatkan dari perorangan maupun institusi atau organisasi pengelola dana umat dan wakaf yang telah disetujui oleh BWI.
2. Pelaksana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memberikan program proyek pembangunan infrastruktur sosial maupun program peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 kepada Kementerian Keuangan.

3. Kementerian Keuangan menerbitkan CWLS berupa Sukuk Wakaf (SW) yang ditawarkan kepada publik sesuai dengan proyek pembangunan infrastruktur sosial terdampak pandemi Covid-19 yang diajukan oleh Pelaksana Program PEN. Sesuai dengan ketentuan DSN-MUI maka Sukuk Wakaf ini tidak dapat ditransaksikan dan dipindah tangan atau *non-tradable*, karena dikhususkan untuk wakaf. Kementerian Keuangan dapat menggunakan *underlying asset* dengan Barang Milik Negara (BMN).
4. Badan Wakaf Indonesia membeli Sukuk-Wakaf (SW) dengan menggunakan wakaf uang CWLS yang dihimpun oleh LKS-PWU dan mitra nadzir.
5. Kementerian Keuangan memberikan dana hasil penghimpunan Sukuk-Wakaf (SW) pada Lembaga Pengelola Dana Pemulihan Covid-19, yang ditunjuk dapat berupa lembaga amil atau institusi pengelola dana umat seperti LAZIS yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Pelaksana Program PEN untuk program dan proyek pemulihan Covid-19.
6. Kementerian Keuangan memberikan kupon atau imbal jasa atas Sukuk Wakaf yang diterbitkan secara berkala kepada nadzir (BWI) sesuai tenor yang ditetapkan melalui bank kustodian.
7. Bagi hasil kupon sukuk wakaf tersebut kemudian didistribusikan oleh nadzir (BWI) kepada mitra nadzir untuk disalurkan kepada *mawquf'alayh*.
8. Setelah masa tenor sukuk wakaf berakhir, Kementerian Keuangan membayar modal sukuk secara penuh kepada nadzir (BWI). Dana sukuk wakaf (apabila wakif mewakafkan abadi) yang telah kembali, merupakan aset BWI dan bisa diputar lagi untuk membeli Sukuk Wakaf selanjutnya. Namun apabila wakif berwakaf secara temporer, maka setelah jatuh tempo, aset wakaf tersebut dikembalikan kepada wakif sesuai nominal awal.

Setiap imbal hasil kupon atas sukuk wakaf yang dibayarkan oleh pemerintah, harus diwakafkan kembali kepada *mawquf'alayh* terdampak Covid-19 dalam bentuk alat produksi, pembiayaan modal, pemberdayaan masyarakat terdampak, pengembangan kawasan ekonomi dan bisnis muslim, kursus dan kegiatan lain yang sesuai syariat dan bermanfaat bagi masyarakat terdampak Covid-19. Badan Wakaf Indonesia (BWI) berfungsi menjadi pengawas dari pengelolaan CWLS didampingi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) agar tetap patuh pada ketentuan syariah. Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga bertanggung jawab terhadap koordinasi dan pengawasan atas penyaluran dana kepada *mawquf'alayh* oleh mitra nadzir.

Pada sisi pemerintah, Kementerian Keuangan dan Pelaksana Program PEN, serta lembaga yang ditunjuk dalam mengelola dana dalam pengawasan lembaga negara independen yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga memiliki peran. BWI sebagai penerima mandat dapat menggunakan imbal nilai manfaat wakaf dari sukuk maksimal 10% guna keperluan operasional organisasi BWI, sisanya digunakan dan disalurkan pada *mawquf'alayh*.

Upaya memulihkan perekonomian umat islam pasca pandemi Covid-19 dapat menggunakan pemanfaatan imbal jasa CWLS. Model ini dibagi menjadi tiga macam yaitu *revolving fund* atau model *qard al-hasan*, model *in-kind*, dan *mudharabah*. Pada CWLS seri *Private placement*, Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 139/PMK.08/2018 menyebutkan bahwa pembelian SBSN dengan mekanisme *private placement* untuk skema investasi sosial minimal sebesar Rp50.000.000.000,00 untuk setiap serinya. Akad *wakalah* digunakan dalam instrumen ini, dimana imbal hasil yang diterima oleh BWI sebagai nadzir wakaf adalah 6,51 % dengan tingkat imbalan setidaknya 5% per tahun yang akan dibayarkan tanggal 10 setiap bulannya yang akan disalurkan ke *mauquf 'alaih* melalui mitra BWI. Ketiga model di atas telah banyak digunakan oleh mitra BWI, dalam pemanfaatan imbal jasa CWLS hal ini menjadi inovasi pembaharuan. Penjelasan dan mekanismenya sebagai berikut:



1. *Akad qard al-hasan*, model ini merupakan pemberian modal bergulir yang berbentuk pinjaman modal bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang memiliki usaha UKM atau UMKM maupun yang akan mengakses modal. Pasca covid-19, konsumsi masyarakat diperkirakan akan meningkat sehingga akses modal sangat diperlukan. Pinjaman modal usaha bergulir dengan akad *qard al-hasan* berbentuk pinjaman dengan peruntukan yang jelas dan konkret baik untuk memulai usahanya kembali atau mengembangkan usahanya. Para penerima pinjaman hanya dituntut untuk mengembalikan pinjamannya, tanpa wajib membagi keuntungan. Di sisi lain, jika usaha penerima mengalami kerugian, maka penerima tidak berkewajiban mengembalikan modal tersebut. Model ini memiliki risiko yang tertinggi karena terdapat kemungkinan imbaljasa CWLS tidak dapat dikembalikan, sehingga dibutuhkan ketelitian dalam penyaluran pembiayaan untuk memastikan tepat sasaran. Penelitian Huda menemukan bahwa model ini mampu meningkatkan perekonomian UKM di Surakarta dengan memanfaatkan dana CSR dari perbankan<sup>33</sup>.
2. *Model in-kind*, model ini memanfaatkan imbal jasa CWLS sebagai bentuk pemberian dana filantropi Islam guna pembelian alat produksi yang dibutuhkan oleh penerima manfaat wakaf (*mauqūf 'alaih*). Indra dkk menemukan bahwa model ini efektif digunakan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat dalam menyalurkan zakat kepada mustahik dan wakaf uang<sup>34</sup>. Pembelian alat produksi dapat berupa mesin-mesin atau tempat usaha bagi UKM dan UMKM yang terdampak Covid-19, dapat pula berupa modal awal bagi pekerja masyarakat muslim yang terkena PHK.
3. Model *mudharabah*, imbal jasa CWLS dapat dikelola kembali dengan model *mudharabah*, tidak jauh berbeda dengan opsi modal pertama, penerima manfaat yang telah menggunakan modal dana untuk berwirausaha diharuskan mengembalikan modal yang telah dipinjam disertai dengan perhitungan bagi hasil jika untung.

Namun, jika mengalami kerugian maka hanya mengembalikan modal yang telah dikelola saja.

#### **D. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, penulis dapat menyimpulkan bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan salah satu alternatif instrumen investasi dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang berkelanjutan di Indonesia. Sukuk wakaf menawarkan prospek yang cerah dan membuka kesempatan baru bagi inovasi keuangan islam di masa depan. Sebagai instrumen keuangan islam, CWLS berpotensi menjadi sumber dana pembiayaan pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Instrumen ini sangat cocok karena memiliki fleksibilitas tinggi, menarik bagi kelas menengah filantropi muslim, serta CWLS memenuhi prasyarat pembiayaan pemulihan pandemi Covid-19 yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dan menengah. Model CWLS sebagai sumber pembiayaan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 memerlukan koordinasi antara Badan Wakaf Indonesia, regulator, Kementerian Keuangan, Pelaksana Program PEN dan organisasi atau instansi pengelola dana umat untuk mengelola dana wakaf uang. Dana imbal hasil dari sukuk dapat digunakan sebagai akselerator UKM dan UMKM untuk pembiayaan modal.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Adkhi, Rizfa Faiza. *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia*. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).
- Amanatillah, Dara. "Potensi Pengembangan Sukuk Berbasis Wakaf Untuk Pengembangan Infrastruktur di Indonesia." *Journal of Muslim Society*, Vol 2 (2), (2020):129-145. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/160>.
- Badan Wakaf Indonesia. *Cash Waqf Linked Sukuk*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Fauziah, Najim Nur dkk. "An Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk for Socially Impactful Sustainable Projects in Indonesia." *Journal of Islamic Finance, Special Issue Vol. 10. No. 1 (2021): 1-10*. <https://journals.iiium.edu.my/iiibf-journal/index.php/jif/article/view/521/223>.
- Huda, Nurul. "Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di LAZISMu Surakarta". *SUHUF* 31(2), (2019): 161–178. <http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/download/9042/4880>.
- Ilmiah, Duniyati. "Optimalisasi Asset Wakaf melalui Sukuk Wakaf di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol IX, No. 2 (2020): 138-146. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1251>.
- Indra, S., Hakim, M. L., & Wahyudi, R. "In-Kind Model in Creative Productive Zakat Funds: Case Study on National Zakat Administrator Agency (Baznas) of West Kalimantan Province". *Justicia Islamica*. Vol 17 (1), 2020: 264-279. <https://ejournal.kemosos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/2459>.

- Kementerian Keuangan. *Sukuk Negara (Kedua)*. Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jendral Pengelola Pembiayaan dan Resiko, 2015.
- Lambert, Vickie A dan Clinton E Lambert. "Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design." *Pacific Rim International Journal of Nursing Research* Vol. 16 No. 4 (2012): 255-256. file:///C:/Users/mufid/Downloads/5805-Article%20Text-10951-1-10-20130211.pdf.
- Musari, Khairunnisa. "The Evolution of Waqf and Sukuk toward Sukuk-Waqf in Modern Islamic Economy", *International Journal of `Umranic Studies Jurnal Antarabangsa Kajian `Umran* Vol 2 (1), (2019): 1-11. [https://www.researchgate.net/publication/337702302\\_The\\_Evolution\\_of\\_Waqf\\_and\\_Sukuk\\_toward\\_Sukuk-Waqf\\_in\\_Modern\\_Islamic\\_Economy](https://www.researchgate.net/publication/337702302_The_Evolution_of_Waqf_and_Sukuk_toward_Sukuk-Waqf_in_Modern_Islamic_Economy).
- Nur Dinah Fauziah & Amalia Tulmafiroh. "Analisis Waqf Linked Sukuk Untuk Memberdayakan Tanah Yang Tidak Produktif". *Jurnal Al-Tsaman* Vol 2(1), 2020. (1-10) <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Altsaman/article/download/406/309>.
- Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Putri, Maghfira Maulidia, Hendri Tanjung, dan Hilman Hakiem, "Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)", *Jurnal Al-Infaq Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, (2020): 204-225. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinafaq/article/view/836>.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Banking and Finance*. Yogyakarta: BPFE, 2015.
- Umar, Adamu., dan Shehu U.R. Aliyu. "Sukuk: A Veritable Tool For Effective Waqf Fund Management In Nigeria." *Jurnal Iqtishadia* Vol. 12 (1) (2019): 1-11. <https://www.researchgate.net/>

publication/336385318\_Sukuk\_A\_Veritable\_Tool\_for\_Effective\_Waqf\_Fund\_Management\_in\_Nigeria

Wina Paul & Rachmad Faudji. "Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)". *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 4 No. 2, (2020): 1-18. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/423>.

Yunita, Patria. "Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model: For Indonesia Sustainable Food Security". *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* Vol. 13, No. 1, (2020): 59-72. <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/96>.

## Internet

Kementerian Keuangan. "Cash Waqf Linked Sukuk Seri SW-001". 2020. Diakses pada 17 Maret 2021, [https://kemenkeu.go.id/media/16575/materi-marketing-cwls-ritel\\_final.pdf](https://kemenkeu.go.id/media/16575/materi-marketing-cwls-ritel_final.pdf).

Kontan. "Pagu anggaran PEN 2021 kembali dinaikkan, nilainya hampir sentuh Rp 700 triliun", 2021. Diakses pada 17 Maret 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/pagu-anggaran-pen-2021-kembali-dinaikkan-nilainya-hampir-sentuh-rp-700-triliun>.

Ma'arif, Nurcholis. "9,77 Juta Orang Kena PHK, MPR Soroti SDM dan Literasi Teknologi", 2020. Diakses pada 17 Maret 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5278957/977-juta-orang-kena-phk-mpr-soroti-sdm-dan-literasi-teknologi>.

Republika. "Kemenkeu akan Terbitkan Lagi Cash Waqf Linked Sukuk Ritel", 2020. Diakses pada 17 Maret 2021 <https://www.republika.co.id/berita/qnh4h5383/kemenkeu-akan-terbitkan-lagi-cash-waqf-linked-sukuk-ritel>.

Utami, Dhiany Nadya. "Pemerintah Tawarkan Instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel, Apa Itu?", 2020, Diakses pada 17 Maret 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20201012/231/1303799/pemerintah-tawarkan-instrumen-cash-waqf-linked-sukuk-cwls-ritel-apa-itu>.

## Endnotes

1. Kementerian Keuangan. *Sukuk Negara (Kedua)*. (Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jendral Pengelola Pembiayaan dan Resiko, 2015), <https://www.kemenkeu.go.id/sukukritel> (diakses 20 April, 2021).
2. Duniyati Ilmiah, "Optimalisasi Asset Wakaf melalui Sukuk Wakaf di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol IX, No. 2 (2020): 138-146, <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/96>.
3. Maghfira Maulidia Putri, Hendri Tanjung, & Hilman Hakiem, "Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)," *Jurnal Al-Infaq Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2 (2020): 204-225 <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinafaq/article/download/836/506>.
4. Maghfira, "Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)", 204-225.
5. Rivai, Veithzal, "Islamic Banking and Finance" (Yogyakarta: BPFE, 2015), 104.
6. Kementerian Keuangan, "Cash Waqf Linked Sukuk Seri SW-001," <https://kemenkeu.go.id/media/16575/materi-marketing-cwls-ritel-final.pdf> (diakses pada 18 Maret, 2021).
7. Nurcholis Ma'arif, "9,77 Juta Orang Kena PHK, MPR Soroti SDM dan Literasi Teknologi," <https://news.detik.com/berita/d-5278957/977-juta-orang-kena-phk-mpr-soroti-sdm-dan-literasi-teknologi> (diakses pada 17 Maret, 2021)
8. Kontan. "Pagu anggaran PEN 2021 kembali dinaikkan, nilainya hampir sentuh Rp 700 triliun," <https://nasional.kontan.co.id/news/pagu-anggaran-pen-2021-kembali-dinaikkan-nilainya-hampir-sentuh-rp-700-triliun> (diakses pada 17 Maret, 2021)
9. Adkhi Rizfa Faiza, *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia*. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 89.

10. Faiza, *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia*, 89.
11. Faiza, *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia*, 89.
12. Faiza, *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia*, 89.
13. Faiza, *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia*, 89.
14. Ilmiah, "Optimalisasi Asset Wakaf melalui Sukuk Wakaf di Indonesia," 138-146,
15. Adamu Umar & Shehu U.R. Aliyu, "Sukuk: A Veritable Tool for Effective Waqf Fund Management in Nigeria", *Jurnal Iqtishadia* Vol. 12 (1) (2019): 1-11, [https://www.researchgate.net/publication/336385318\\_Sukuk\\_A\\_Veritable\\_Tool\\_for\\_Effective\\_Waqf\\_Fund\\_Management\\_in\\_Nigeria](https://www.researchgate.net/publication/336385318_Sukuk_A_Veritable_Tool_for_Effective_Waqf_Fund_Management_in_Nigeria)
16. Vickie A Lambert dan Clinton E Lambert, "Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design", *Pacific Rim International Journal of Nursing Research* Vol. 16 No. 4 (2012): 255-256.
17. Najim Nur Fauziah dkk. "An Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk for Socially Impactful Sustainable Projects in Indonesia," *Journal of Islamic Finance, Special Issue* Vol. 10. No. 1 (2021): 1-10, <https://journals.iium.edu.my/iiibf-journal/index.php/jif/article/view/521/223>.
18. Umar & Aliyu, "Sukuk: A Veritable Tool For Effective Waqf Fund Management In Nigeria", 1-11.
19. Dara Amanatillah, "Potensi Pengembangan Sukuk Berbasis Wakaf Untuk Pengembangan Infrastruktur di Indonesia," *Journal of Muslim Society*, Vol 2 (2), (2020): 129-145, <http://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/160>.
20. Amantillah, "Potensi Pengembangan Sukuk Berbasis Wakaf Untuk Pengembangan Infrastruktur Di Indonesia", 129-145.



21. Amantillah, "Potensi Pengembangan Sukuk Berbasis Wakaf Untuk Pengembangan Infrastruktur Di Indonesia," 129-145.
22. Wina Paul & Rachmad Faudji. "Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 4 No. 2, (2020):1-18, <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/423>.
23. Republika. "Kemenkeu akan Terbitkan Lagi Cash Waqf Linked Sukuk Ritel," <https://www.republika.co.id/berita/qnh4h5383/kemenkeu-akan-terbitkan-lagi-cash-waqf-linked-sukuk-ritel> (diakses pada 19 Maret, 2021)
24. Maghfira Maulidia Putri, Hendri Tanjung, & Hilman Hakiem, *Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)*, 204-225.
25. Badan Wakaf Indonesia. *Cash Waqf Linked Sukuk*. (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 19.
26. Wina Paul & Rachmad Faudji. "Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)," 1-18.
27. Wina Paul & Rachmad Faudji. "Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)," 1-18.
28. Nur Dinah Fauziah & Amalia Tulmafiroh. "Analisis Waqf Linked Sukuk Untuk Memberdayakan Tanah Yang Tidak Produktif," *Jurnal Al-Tsaman* Vol. 2 (1), 2020:1-10, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/download/406/309>.
29. Patria Yunita. "Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model: For Indonesia Sustainable Food Security," *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* Vol. 13, No. 1, (2020): 59-72, <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/96>.
30. Badan Wakaf Indonesia. "Cash Waqf Linked Sukuk," 21.
31. Faiza, *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia*, 89.

32. Patria, "Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model: For Indonesia Sustainable Food Security," 59-72.
33. Nurul Huda. "Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di LAZISMu Surakarta," *SUHUF*, 31(2), (2019): 161–178, <http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/download/9042/4880>.
34. Indra, S., Hakim, M. L., & Wahyudi, R. "In-Kind Model in Creative Productive Zakat Funds: Case Study on National Zakat Administrator Agency (Baznas) of West Kalimantan Province," *Justicia Islamica* Vol 17 (1), 2020: 264-279, <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/2459>.